



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJIONO BIN MUHAJIR**
2. Tempat lahir : Karya Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Karya Makmur, Rt/Rw 001/001 Desa Dente Makmur, Kec. Dente Teladas, Kab Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO Bin MUHAJIR bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn



- 1 (satu) lembar FC STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu;
- 1 (satu) lembar FC BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari PT. Federal International Finance (FIF).

Dilampirkan di Berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sedang menderita diabetes kering dan harus berobat ke dokter setiap bulannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUJIONO Bin MUHAJIR, Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Ketika terdakwa MUJIONO Bin MUHAJIR sedang nongkrong ditempat tambal ban Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan ada beberapa orang yaitu Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein, Saksi Saefudin Bin Tohir dan saksi Budiono Bin Widodo sedang mengobrol kemudian timbul niat jahat terdakwa tidak beberapa lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke arah Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein, Saksi Saefudin Bin Tohir dan saksi Budiono Bin Widodo untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein tersebut dengan cara rangkaian kebohongan dengan berkata "*Kang Pinjem motor pergi keluar sebentar sambil menunjuk kearah dean (warung)*" dan pada saat itu motor tersebut sedang di dudukin oleh saksi korban Sanusi)" kemudian ia menanyakan kepada pelaku "mau kemana?" dan pelaku pun menjawab "mau kewarung depan" lalu saksi korban Sanusi atas perkataan atau rangkaian kebohongan tersebut saksi korban pun percaya dan tergerak lalu saksi korban Sanusi turun dari motor tersebut dan terdakwa kearah motor kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein tersebut pergi ke arah pasar simpang Sribhawono, sampai sekitar jam 17.00 wib terdakwa belum juga kembali lalu saksi Saksi Saefudin Bin Tohir membantu saksi korban Sanusi untuk mencari pelaku diseputaran Pasar simpang hingga daerah lapangan sribhawono akan tetapi tidak juga keemu dan tetap kami tunggu hingga pukul 19.00 Wib tetap juga tidak kembali akhirnya Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein dan Saksi Saefudin Bin Tohir pulang kerumah.

Bahwa terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein ke arah Lampung Utara dengan tujuan terdakwa akan menjual motor tersebut kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein kepada Juli (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mujiono Bin Muhajir tersebut, mengakibatkan Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein mengalami kerugian dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUJIONO Bin MUHAJIR, Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan *"telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Ketika terdakwa MUJIONO Bin MUHAJIR sedang nongkrong ditempat tambal ban Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan ada beberapa orang yaitu Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein, Saksi Saefudin Bin Tohir dan saksi Budiono Bin Widodo sedang mengobrol kemudian timbul niat jahat terdakwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa ke arah Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein, Saksi Saefudin Bin Tohir dan saksi Budiono Bin Widodo untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein tersebut dengan cara rangkaian kebohongan dengan berkata *"Kang Pinjem motor pergi keluar sebentar sambil menunjuk kearah dean (warung)"* dan pada saat itu motor tersebut sedang di dudukin oleh saksi korban Sanusi)" kemudian ia menanyakan kepada pelaku "mau kemana?" dan pelaku pun menjawab "mau kewarung depan" lalu saksi korban Sanusi atas perkataan atau rangkaian kebohongan tersebut saksi korban pun percaya dan tergerak lalu saksi korban Sanusi turun dari motor tersebut dan terdakwa kearah motor kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein tersebut pergi ke arah pasar simpang Sribhawono, sampai sekitar jam 17.00 wib terdakwa belum juga kembali lalu saksi Saksi Saefudin Bin Tohir membantu saksi korban Sanusi untuk mencari pelaku disepertaran Pasar simpang hingga daerah lapangan sribhawono akan tetapi tidak juga keemu dan tetap kami tunggu hingga pukul 19.00 Wib tetap juga tidak kembali akhirnya Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein dan Saksi Saefudin Bin Tohir pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein ke arah Lampung Utara dengan tujuan terdakwa akan menjual motor tersebut kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein kepada Juli (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mujiono Bin Muhajir tersebut, mengakibatkan Milik Saksi Korban A. Sanusi Bin (Alm) M.Zein mengalami kerugian dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Sanusi Bin M. Zein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur tepatnya di sebuah bengkel tambal ban milik Sdr. Al, Terdakwa telah membawa barang milik Saksi;
 - Bahwa barang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Nopol BE 2127 NCJ Noka Mh1jm8117mk486261 Nosin : Jm81e1487267;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tambal ban Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan ada beberapa orang yaitu Saksi, Saksi Saefudin Bin Tohir dan saksi Budiono Bin Widodo sedang mengobrol kemudian beberapa lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi, Saksi Saefudin dan Saksi Budiono Bin Widodo untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan cara terdakwa berkata "Kang Pinjem motor pergi keluar sebentar sambil menunjuk kearah dean (warung)" dan pada saat itu motor tersebut sedang Saksi duduki, kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun menjawab "mau kewarung depan" lalu Saksi atas perkataan tersebut Saksi pun percaya dan tergerak lalu Saksi turun dari motor kemudian menyerahkan motor kepada terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, milik Saksi tersebut pergi ke arah pasar simpang Sribhawono, sampai sekitar jam 17.00 WIB terdakwa belum juga kembali lalu Saksi Saefudin Bin Tohir bersama Saksi untuk mencari pelaku disepertaran Pasar simpang hingga daerah lapangan Sribhawono akan tetapi tidak juga ketemu dan hingga pukul 19.00 WIB tetap juga tidak kembali akhirnya Saksi dan Saksi Saefudin Bin Tohir pulang kerumah;

- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak curiga dan percaya kepada Terdakwa karena Saksi mengikra kalua Terdakwa bekerja di Kantor Ekspedisi PT JPP karena saat itu Terdakwa datang dari arah kantor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sampai dengan saat ini belum ditemukan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saefudin Bin Tohir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur di bengkel tambal ban milik saudara Al;
- Bahwa barang yang diambil saat itu adalah Sepeda motor Honda beat Nopol Be 2127 NCJ milik saksi A. Sanusi Bin M. Zein;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Milik Saksi A.Sanusi tersebut dengan berkata "Kang Pinjem motor pergi keluar sebentar sambil menunjuk kearah depan (warung)" dan pada saat itu motor tersebut sedang diduduki oleh Saksi A.Sanusi kemudian Saksi A.Sanusi menanyakan kepada Terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa pun menjawab "mau kewarung depan".
- Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah Saksi Ahmad Sanusi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi A. Sanusi Bin M. Zein adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saefudin Bin Tohir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur di bengkel tambal ban milik saudara Al;
 - Bahwa barang yang diambil saat itu adalah Sepeda motor Honda beat Nopol Be 2127 NCJ milik saksi A. Sanusi Bin M. Zein;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Milik Saksi A.Sanusi tersebut dengan berkata "Kang Pinjem motor pergi keluar sebentar sambil menunjuk kearah depan (warung)" dan pada saat itu motor tersebut sedang diduduki oleh Saksi A.Sanusi kemudian Saksi A.Sanusi menanyakan kepada Terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa pun menjawab "mau kewarung depan".
 - Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah Saksi Ahmad Sanusi;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi A. Sanusi Bin M. Zein adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur tepatnya di sebuah bengkel tambal ban milik Sdr. Al, Terdakwa telah membawa barang milik Saksi A. Sanusi Bin M. Zein;
- Bahwa barang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Nopol BE 2127 NCJ Noka Mh1jm8117mk486261 Nosin : Jm81e1487267;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi A. Sanusi Bin M. Zein saat itu adalah "Mas pinjam motor untuk kesimpang yo" kemudian Saksi A. Sanusi Bin M. Zein menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat ijin dari Saksi A. Sanusi Bin M. Zein kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Lampung Utara untuk dijual dan laku dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk ongkos Terdakwa pulang karena Terdakwa kehabisan uang jalan dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi A. Sanusi Bin M. Zein;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kejadian yang sama dan saat ini Terdakwa sudah menjalani hukuman dengan kasus yang sama di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar FC STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu;
2. 1 (satu) lembar FC BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari PT. Federal International Finance (FIF);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur tepatnya di sebuah bengkel tambal ban milik Sdr. AI, Terdakwa telah membawa barang milik Saksi A. Sanusi Bin M. Zein;
2. Bahwa barang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Nopol BE 2127 NCJ Noka Mh1jm8117mk486261 Nosin : Jm81e1487267;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tambal ban Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan ada beberapa orang yaitu Saksi A. Sanusi Bin M. Zein, Saksi Saefudin Bin Tohir dan saksi Budiono Bin Widodo sedang mengobrol kemudian beberapa lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi A. Sanusi Bin M. Zein, Saksi Saefudin dan Saksi Budiono Bin Widodo untuk meminjam sepeda motor milik Saksi A. Sanusi Bin M. Zein dengan cara terdakwa berkata "*Kang Pinjem motor pergi keluar sebentar sambil menunjuk kearah dean (warung)*" dan pada saat itu motor tersebut sedang Saksi A. Sanusi Bin M. Zein duduki, kemudian Saksi A. Sanusi Bin M. Zein menanyakan kepada terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa pun menjawab "mau kewarung depan" lalu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn



Saksi A. Sanusi Bin M. Zein atas perkataan tersebut Saksi A. Sanusi Bin M. Zein pun percaya dan tergerak lalu Saksi A. Sanusi Bin M. Zein turun dari motor kemudian menyerahkan motor kepada terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, milik Saksi A. Sanusi Bin M. Zein tersebut pergi ke arah pasar simpang Sribhawono, sampai sekitar jam 17.00 WIB terdakwa belum juga kembali lalu Saksi Saefudin Bin Tohir bersama Saksi A. Sanusi Bin M. Zein untuk mencari pelaku diseputaran Pasar simpang hingga daerah lapangan Sribhawono akan tetapi tidak juga ketemu dan hingga pukul 19.00 WIB tetap juga tidak kembali akhirnya Saksi A. Sanusi Bin M. Zein dan Saksi Saefudin Bin Tohir pulang kerumah;

4. Bahwa setelah Terdakwa mendapat ijin dari Saksi A. Sanusi Bin M. Zein kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Lampung Utara untuk dijual dan laku dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk ongkos Terdakwa pulang karena Terdakwa kehabisan uang jalan dan untuk keperluan sehari-hari;
6. Bahwa sepeda motor milik Saksi sampai dengan saat ini belum ditemukan;
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
8. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi A. Sanusi Bin M. Zein;
9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan kejadian yang sama dan saat ini Terdakwa sudah menjalani hukuman dengan kasus yang sama di Bandar Lampung;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Mujiono Bin Muhajir yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilan seluruh unsur



tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja lebih berat hukumannya daripada yang dilakukan dengan kealpaan. "Dengan sengaja" (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri. Berarti harus ada kehendak (*oogmerk*) / maksud dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah mendapat laba, mendapat manfaat, suatu tindakan yang dapat memberikan laba atau manfaat atau faedah. Untuk diri sendiri yang berarti laba atau mafaat tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri tidak untuk orang lain atau bisa juga diperuntukkan untuk orang lain apabila dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;

Menimbang, bahwa 'nama palsu (*valsche naam*)' merupakan nama yang bukan merupakan nama dirinya sendiri melainkan nama dari orang lain atau nama yang dibuat untuk dijadikan nama keduanya yang tidak sesuai dengan identitas aslinya atau dapat diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa martabat palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tipu muslihat (*listige kunstgreoen*)' yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, mengecoh sebagai suatu siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'serangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*)' menurut R. Soesilo yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa "menggerakan atau membujuk orang lain". yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Pasal 378 KUHP yang disebut sebagai tindak pidana 'penipuan' terdapat perbuatan pembujukan. Yang dimaksud dengan pembujukan adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu mau menuruti kehendak sipembujuk yang seandainya orang tersebut mengetahui duduk perkara sebenarnya tentunya tidak akan mau berbuat demikian, perbuatan 'pembujukan' tersebut dilakukan semata-mata agar orang yang dimaksud mau memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakan atau membujuk orang lain dilakukan melalui alat penggerak atau pembujuk yang terdiri dari 4 (empat) jenis cara yaitu nama palsu, keadaan atau sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat yang sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno untuk 'menyerahkan barang sesuatu' tidak harus dilakukan sendiri secara langsung oleh tertipu kepada orang yang menipu, dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan yang menipu, hanya dalam hal ini oleh karena unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur tepatnya di sebuah bengkel tambal ban milik Sdr. Al, Terdakwa telah membawa barang milik Saksi A. Sanusi Bin M. Zein;

Menimbang, bahwa barang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Nopol BE 2127 NCJ Noka Mh1jm8117mk486261 Nosin : Jm81e1487267;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tambal ban Di Dusun XI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan ada beberapa orang yaitu Saksi A. Sanusi Bin M. Zein, Saksi Saefudin Bin Tohir dan saksi Budiono Bin Widodo sedang mengobrol kemudian beberapa lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi A. Sanusi Bin M. Zein, Saksi Saefudin dan Saksi Budiono Bin Widodo untuk meminjam sepeda motor milik Saksi A. Sanusi Bin M. Zein dengan cara terdakwa berkata "*Kang Pinjem motor pergi keluar sebentar sambil menunjuk kearah dean (warung)*" dan pada saat itu motor tersebut sedang Saksi A. Sanusi Bin M. Zein duduki, kemudian Saksi A. Sanusi Bin M. Zein menanyakan kepada terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa pun menjawab "mau kewarung depan" lalu Saksi A. Sanusi Bin M. Zein atas perkataan tersebut Saksi A. Sanusi Bin M. Zein pun percaya dan bergerak lalu Saksi A. Sanusi Bin M. Zein turun dari motor kemudian menyerahkan motor kepada terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, milik Saksi A. Sanusi Bin M. Zein tersebut pergi ke arah pasar simpang Sribhawono, sampai sekitar jam 17.00 WIB terdakwa belum juga kembali lalu Saksi Saefudin Bin Tohir bersama Saksi A. Sanusi Bin M. Zein untuk mencari pelaku diseputaran Pasar simpang hingga daerah lapangan Sribhawono akan tetapi tidak juga ketemu dan hingga pukul 19.00 WIB tetap juga tidak kembali akhirnya Saksi A. Sanusi Bin M. Zein dan Saksi Saefudin Bin Tohir pulang kerumah;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapat ijin dari Saksi A. Sanusi Bin M. Zein kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Lampung Utara untuk dijual dan laku dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk ongkos Terdakwa pulang karena Terdakwa kehabisan uang jalan dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa sepeda motor milik Saksi sampai dengan saat ini belum ditemukan;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi A. Sanusi Bin M. Zein;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi A. Sanusi Bin M. Zein dengan berkata "*Kang Pinjem motor pergi keluar sebentar sambil menunjuk kearah dean (warung)*", kemudian Saksi A. Sanusi Bin M. Zein menanyakan kepada terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa pun menjawab "mau kewarung depan", yang mana dari perkataan Terdakwa tersebut yang membuat Saksi A. Sanusi Bin M. Zein tergerak untuk meminjamkan sepda motor milik Saksi A. Sanusi Bin M. Zein kepada Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, mengecoh sebagai suatu siasat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar FC STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu, 1 (satu) lembar FC BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu, dan 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari PT. Federal International Finance (FIF), yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi A. Sanusi Bin M. Zein;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiono Bin Muhajir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar FC STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu;
 - 1 (satu) lembar FC BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 2127 NCJ, Noka : MH1261, Nosin : JM81E1487267 An Delvia Destriana Pangestu;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari PT. Federal International Finance (FIF).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)